

**WEWENANG PEJABAT IMIGRASI DAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEIMIGRASIAN DALAM SISTEM
PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN¹
Oleh : Krisna Giovanni Pandeiro²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan Orang Asing menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan bagaimana wewenang dari Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian dilihat dari perannya untuk menunjang Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Sistem Pengawasan Orang Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen di mana yang terpenting berupa komponen: adanya tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan/instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah, yang lingkup pengawasannya terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; pengumpulan data keimigrasian dengan sedapat mungkin memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; kebijakan selektif terhadap Orang Asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia; tersedianya langkah-langkah hukum seperti tindakan administrative keimigrasian, rumah detensi keimigrasian, dan ruang detensi keimigrasian, serta pencegahan dan penangkalan. 2. Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian memiliki wewenang yang luas dalam bidang keimigrasian sehingga memiliki peran yang signifikan untuk menunjang sistem pengawasan Orang Asing di Indonesia.

Kata kunci: Wewenang, Pejabat Imigrasi, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, Pengawasan Orang Asing.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH., MH; Fernando J. M. M. Karisoh, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101525

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu undang-undang Indonesia yang berkenaan dengan meningkatnya mobilitas penduduk dunia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-Undang ini memiliki suatu bab, yaitu Bab VI, yang berkepalanya "Pengawasan Keimigrasian" yang mencakup Pasal 66 sampai dengan Pasal 74. Menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 ini, pengawasan keimigrasian meliputi:

- a. pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.³

Yang menjadi perhatian di sini yaitu pengawasan keimigrasian yang disebut dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yaitu pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Singkatnya, pengawasan yang berkenaan dengan Orang Asing, di mana pengertian Orang Asing ini, menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

Pengawasan keimigrasian lalu lintas terhadap Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, singkatnya dapat disebut sebagai pengawasan Orang Asing, dilakukan terutama oleh Pejabat Imigrasi yang bertindak selaku Ketua Tim Pengawasan Orang Asing (Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Selain Pejabat Imigrasi, juga penting untuk pengawasan Orang Asing di Indonesia yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian.

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Dalam kenyataan, sekalipun ada Pejabat Imigrasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing dan PPNS Keimigrasian tetapi masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Orang Asing. Kenyataan ini, sebagaimana yang dikemukakan dalam bagian menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dikarenakan “perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia”.

Perkembangan global (mendunia) yang dimaksud adalah berbagai kemajuan di dunia antara lain kemajuan teknologi informasi, transportasi, kemakmuran ataupun kemiskinan sejumlah penduduk di banyak Negara, yang mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi membuat orang lebih mudah mengetahui informasi di suatu Negara lain yang membuat mereka tertarik untuk berkunjung ke Negara-negara tertentu, kemakmuran membuat orang memiliki kemampuan untuk melakukan pariwisata, yaitu “perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme”⁴) ke Negara-negara lain, dan kemiskinan di suatu Negara menjadi sejumlah orang berusaha untuk mencari pekerjaan di Negara-negara lain.

Peristiwa-peristiwa tersebut sekarang ini bertambah pula dengan terjadi pengungsian banyak orang dari sejumlah Negara di kawasan Timur Tengah akibat perang yang terjadi di banyak Negara di kawasan tersebut. Para pengungsi itu menuju ke Negara-negara lain yang dipandang dapat memberikan rasa aman, antara lain ke Indonesia.

Adanya kenyataan-kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan sistem pengawasan orang asing menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011, serta peran dari wewenang Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian untuk memperkuat sistem pengawasan Orang Asing di Indonesia.

Uraian tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya penelitian dan pembahasan terhadap sistem pengawasan Orang Asing di Indonesia serta peran dari wewenang Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian untuk menunjang sistem

pengawasan tersebut. Dengan latar belakang tersebut maka dalam rangka kewajiban menulis suatu skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Sistem Pengawasan Orang Asing Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pengawasan Orang Asing menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian?
2. Bagaimana wewenang dari Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian dilihat dari perannya untuk menunjang Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang meletakkan titik berat pada hukum sebagai seperangkat norma (kaidah).

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Orang Asing

Bagian-bagian atau ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang membentuk sistem pengawasan Orang Asing di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah (Pasal 69 ayat 1).
Pembentukan tim pengawasan Orang Asing merupakan hal baru yang belum dikenal dalam Undang-Undang Keimigrasian yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Melalui Pasal 69 ayat (1) diperintahkan kepada Menteri (Menteri Hukum dan HAM) untuk membentuk tim pengawasan Orang Asing.
2. Lingkup pengawasan terhadap Orang Asing yaitu pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 830.

Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia (Pasal 66 ayat (2) huruf b).

Pasal 66 ayat (12) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Dengan demikian, pengawasan terhadap Orang Asing meliputi pengawasan terhadap:

- a. masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia;
- b. keluarnya Orang Asing dari Wilayah Indonesia;
- c. keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

3. Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing berfungsi menghimpun data keimigrasian (Pasal 68).

Pasal 68 ayat (1), Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan;
- c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
- d. pengambilan foto dan sidik jari; dan
- e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

4. Pengumpulan data keimigrasian dilakukan dengan sedapat mungkin memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Pasal 70 ayat 2).

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung

operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian merupakan tugas dari Direktur Jenderal Imigrasi, yang untuk itu dalam Pasal 7 ditentukan bahwa, Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai sarana pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di dalam atau di luar Wilayah Indonesia (ayat 1), dan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya (ayat 2).

5. Kebijakan selektif (*selective policy*) terhadap Orang Asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia (Penjelasan Umum Undang-Undang).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengemukakan antara lain bahwa, berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia yang harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

6. Tindakan administratif keimigrasian, rumah detensi keimigrasian dan ruang detensi keimigrasian (Bab VII dan Bab VIII).

Tindakan administratif keimigrasian diatur secara khusus dalam Bab VII yang berkepalanya "Tindakan Administratif Keimigrasian", yang mencakup Pasal 75 sampai Pasal 80. Tindakan administratif keimigrasian dikenakan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan (Pasal 75 ayat 1).

7. Pencegahan dan penangkalan (Pasal 68 ayat (1) huruf b)
Pengawasan terhadap Orang Asing dilakukan dengan antara lain penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan (Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Pencegahan dan Penangkalan itu sendiri diatur secara khusus dalam Bab IX yang berkepalanya "Pencegahan dan Penangkalan", yang mencakup Pasal 91 sampai Pasal 103).

B. Wewenang Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing

1. Wewenang Pejabat Imigrasi dalam Sistem Pengawasan Orang Asing

Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Berdasarkan rumusan ini maka Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang:

- 1) telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian; dan
- 2) memiliki keahlian teknis Keimigrasian.

Pejabat Imigrasi ini memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011). Wewenang Pejabat Imigrasi yang disebutkan dalam VI tentang Pengawasan Keimigrasian, yaitu:

- 1) Bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing (timpora). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (2) yang menentukan bahwa Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.
- 2) Wewenang sekaligus kewajiban untuk melakukan (Pasal 70 ayat (1)):
 - a. pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
 - b. pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
 - c. pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan

pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan

- d. pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian
- e. Meminta keterangan dari setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data Orang Asing yang bersangkutan (Pasal 72 ayat 1). Di lain pihak, pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas (Pasal 72 ayat 2).

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa Pejabat Imigrasi mempunyai wewenang yang luas dalam bidang keimigrasian, khususnya berkenaan dengan pengawasan Orang Asing, sehingga dapat dikatakan memiliki peran yang signifikan (berarti penting) untuk menunjang Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menekankan pada penegakan hukum dan keamanan Negara Indonesia.

2. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing

Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Wewenang Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, sedangkan mengenai wewenang Penyidik pegawai negeri sipil (Penyidik PNS) tertentu, dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP hanya dikatakan bahwa penyidik ini mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Oleh C. Djisman Samosir dikatakan bahwa selain Penyidik Polri yang juga berwenang melakukan penyidikan adalah "pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang khusus

oleh undang-undang”.⁵ Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa, “pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya”.⁶

Jadi, wewenang Penyidik PNS tidak diatur dalam KUHAP, melainkan dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang tersendiri, yaitu dalam masing-masing undang-undang yang mengatur tentang tugas khusus, misalnya tugas keimigrasian. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 telah ditentukan apa yang menjadi wewenang Penyidik PNS Keimigrasian. Penyidikan dalam undang-undang ini diatur dalam Bab X yang berjudul “Penyidikan”, yang mencakup Pasal 104 sampai Pasal 111.

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Keimigrasian), menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. Jadi, PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi, yaitu Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Pejabat Imigrasi itu sendiri sudah memiliki wewenang yang cukup memadai.

Wewenang PPNS Keimigrasian diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menentukan PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang

- yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dari wewenang yang diatur dalam Pasal 106 tersebut jelas bahwa PPNS Keimigrasian memiliki wewenang yang luas. Wewenang PPNS lebih luas daripada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lain. Wewenang melakukan penahanan, pada umumnya tidak dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lain.

Ditinjau dari luasnya wewenang Penyidik PNS Keimigrasian, wewenang tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Orang Asing, dan karenanya dapat berperan penting untuk menunjang pelaksanaan sistem pengawasan Orang Asing di Indonesia.

Hal lain yang dapat dikemukakan yaitu berkenaan dengan Pasal 107 yang dalam ayat (1) menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; kemudian dalam ayat (2) ditentukan bahwa, setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ketentuan ini

⁵ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 41.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 113.

sebaiknya diperbaiki, oleh karena PPNS Keimigrasian dalam melakukan penyidikan melakukan penyidikan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, setidaknya setelah selesai melakukan penyidikan PPNS Keimigrasian secara administratif menyerahkan berkas perkara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal yang dapat dipandang sebagai suatu kelemahan dalam pelaksanaan sistem pengawasan Orang Asing dan pelaksanaan tugas dan wewenang dari Pejabat Imigrasi dan PPNS Keimigrasian, yaitu masih belum meratanya kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dari masyarakat. Untuk generasi yang lebih baru kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sudah lebih baik, tetapi bagi sebagian generasi yang lebih lama masih terdapat kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan keimigrasian. Karenanya sosialisasi masih tetap dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem Pengawasan Orang Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen di mana yang terpenting berupa komponen:
 - a. adanya tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan/instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah, yang lingkup pengawasannya terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
 - b. pengumpulan data keimigrasian dengan sedapat mungkin memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;
 - c. kebijakan selektif terhadap Orang Asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia;
 - d. tersedianya langkah-langkah hukum seperti tindakan administrative

keimigrasian, rumah detensi keimigrasian, dan ruang detensi keimigrasian, serta pencegahan dan penangkalan.

2. Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian memiliki wewenang yang luas dalam bidang keimigrasian sehingga memiliki peran yang signifikan untuk menunjang sistem pengawasan Orang Asing di Indonesia.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap kalangan masyarakat luas tentang pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Pasal 107 ayat (2) hanya menyebut penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, hal ini perlu diperbaiki dengan menambahkan ketentuan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan secara administratif kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia karena dalam melakukan penyidikan PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arif Moh., *Keimigrasian di Indonesia. Suatu Pengantar*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sansksi Pidananya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.

Samosir, C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, "*Aplikasi Pelaporan Orang Asing*", <http://apoa.imigrasi.go.id/poa/>, diakses tanggal 04/03/2018.

DetikNews, "*Imigrasi Bentuk Tim untuk Awasi Orang Asing Hingga Tingkat RT*", <https://news.detik.com/berita/3401322/imigrasi-bentuk-tim-untuk-awasi-orang-asing-hingga-tingkat-rt>, diakses tanggal 04/03/2018.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, "*Sejarah Imigrasi*", <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah#>, diakses tanggal 03/03/2018.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, "*Tentang Aplikasi Pelaporan Orang Asing*", https://apoa.imigrasi.go.id/poa/tentang_aplikasi, diakses tanggal 04/03/2018.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, "*Tim Pengawasan Orang Asing*", <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1255-tim-pengawasan-orang-asing>, diakses tanggal 04/03/2018.

TribunNews, "Data Imigrasi: Sepanjang 2017, Warga China Paling Banyak Masuk ke Indonesia", <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/07/05/data-imigrasi-sepanjang-2017-warga-china-paling-banyak-masuk-ke-indonesia>, diakses tanggal 04/03/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).